



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang Amurang Timur, Telp. 0430- 21233

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 420/3610/ DIKBUD – MS /VIII - 2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) BUNDA KASIH

KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta meyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan KELOMPOK BERMAIN (KB) BUNDA KASIH Nomor 05/YGBP/VIII/2025 Tanggal 04 Agustus 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah beserta lampiran-lampirannya.

2. Surat Keputusan Kepala Yayasan Generasi Bintang Perjanjian Nomor 01/YGBP/III/2023, tanggal 23 Maret 2023 tentang Pendirian KB BUNDA KASIH.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB) BUNDA KASIH
- Jenis Pendidikan : Non Formal
- Alamat : DESA MATANI KECAMATAN TUMPAAN Kabupaten Minahasa Selatan
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan operasional sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Lembaga ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan .
 - Memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
 - Penyelenggaraan sekolah akan di evaluasi setiap 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT** : Apabila dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dimaksud pada diktum **KESATU** tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum **KETIGA** maka Keputusan Penyelenggaraan dimaksud pada Diktum **KESATU** akan dicabut/dibatalkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amurang
Pada Tanggal : 06 Agustus 2025

Kepala Dinas,



ARTHUR DONALD TUMIPA, M.Ed
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19710809 199203 1 002